



P U T U S A N
Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;-----

1. SYAHRIAL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal

Jl. Gerilya RT. 001 RW. 001, Kelurahan Mandailing,
Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi,
Provinsi Sumatera Utara; -----

Bertindak sebagai Mamak Kepala Waris (berdasarkan
Surat Kesepakatan Kaum tanggal 23 Oktober 2016); -----

2. H. RAHMAN HALIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pedagang,

tempat tinggal Jl. Nauman Djamil Dt. Mangkuto Ameh
RT/RW 001/001, Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan
Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi
Sumatera Barat; -----

Bertindak sebagai Mamak Kepala Kaum (berdasarkan
Surat Keterangan dari Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto
Selayan tertanggal 14 Desember 2016);-----
(Kemudian diketahui pada persidangan pembuktian
terakhir sebagaimana bukti P. 22, telah meninggal dunia);

3. SUPIRMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat

tinggal Jirek, RT/RW 002/004, Kelurahan Puhun Pintu

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota

Bukittinggi; -----

Bertindak sebagai Anggota Kaum; -----

4. YENI ARTIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

tempat tinggal Jl. Pemuda No. 15 A RT/RW 003/005,

Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan

Guguk Panjang, Kota Bukittinggi; -----

Bertindak sebagai Anggota Kaum; -----

5. RAHMI AKBARI CHOFA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan

Swasta, tempat tinggal Jl. Nauman Djamil Dt. Mangkuto

Ameh No. 50 RT/RW 001/001, Kelurahan Koto Selayan,

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi; --

Bertindak sebagai Anggota Kaum; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

IRMA SUARTI, S.H, kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor

advokat/Pengacara IRMA SUARTI, S.H, samping Mesjid

AL-Falah Jambu Air, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 08/S.K/IR/2016, tanggal 18

November 2016; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI, berkedudukan di JL.

Prof. Hazairin S.H. No. 15, Kota Bukittinggi, Provinsi

Sumatera Barat; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. DELNI HERISWA, S.H, M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi; -----

2. TIN GUSTIA, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi; -----

Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi jalan Prof. Hazairin S.H. No. 15, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 253-Sk-13.75/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. NURMANIS, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. Asra. Gang Taqwa No. 02 RT/RW 004/004 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah Padang; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASWANDI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, alamat Kantor di Jl. Abdul Manan No. 80 Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PMH/2016/PTUN-PDG, tertanggal 02 Desember 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PEN-PP/2016/PTUN-PDG, tertanggal 05 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ; -
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PEN-HS/2016/PTUN.PDG, tertanggal 5 Januari 2017, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 28/G/2016/PTUN-PDG, tertanggal 19 Januari 2017 tentang masuknya NURMANIS sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PEN/MH/2016/PTUN-PDG, tertanggal 17 April 2017, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 November 2016 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 28 November 2016 dengan register perkara Nomor : 28/G/2016/PTUN-PDG sebagai mana telah diperbaiki pada tanggal 5 Januari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

A. OBJEK GUGATAN:

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 491/Kelurahan Pulai Anak Air, yang diterbitkan tanggal 17 April 2007, Surat Ukur nomor 15/PAA/2007 tanggal 12 April 2007, luas 2750 M² tercatat atas Nama Nurmanis, sebagai Sertipikat Pengganti karena rusak atas

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 491/ Kelurahan Pulau Anak Air, yang diterbitkan tanggal 27 Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 601/1997 tanggal 8 Juli 1997, Luas 2.750 M², dahulu tercatat atas nama NAZARUDDIN TK LUBUAK, terakhir tercatat atas nama NURMANIS, yang terletak di Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat; -----

B. KEWENANGAN MENGADILI TATA USAHA NEGARA :

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:” Pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”; -----
Bahwa Objek Sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, jadi dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa objek sengketa baru diketahui pasti oleh Para Pengugat pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016. melalui Surat panggilan dari Kepolisian Polsek Kota Bukittinggi tertanggal 1 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Penggugat II; Bahwa pada saat Penggugat II dipanggil oleh pihak Kepolisian Polsek Kota pada tanggal 4 Oktober 2016 untuk diminta keterangan mengenai perusakan pagar terhadap tanah objek sengketa dan diperlihatkan dan diberikan foto copy Sertipikat Hak Milik No. 491/Kelurahan Pulau Anak Air , Surat ukur Nomor 15/PAA/2007 tertanggal 12 April 2007, Gambar Situasi Nomor 601/ 1997 tertanggal 8 Juli 1997, Luas 2.750 M² yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2009 atas nama NURMANIS yang terletak di Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat oleh Penyelidik Polsek Kota Bukittinggi; -----
2. Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 25 Nopember 2016; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT:

D.I. KEPENTINGAN : -----

1. Bahwa menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
2. Bahwa objek sengketa adalah merupakan kepunyaan Para Penggugat berupa tanah pusako tinggi, yang telah diperuntukan untuk turun temurun kepada kaum Para Penggugat suku Selayan, Koto Selayan, Mandiingin Koto Selayan, dan pusako tinggi tersebut belum pernah dibagi atau diperuntukan kepada masing-masing kaum suku Selayan; ---
3. Bahwa dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menghilangkan hak milik dari Para Penggugat dan kaum suku Selayan, Koto Selayan, Mandiingin Koto Selayan, serta mengenyampingkan kepentingan Para Penggugat terhadap objek sengketa sebagai pemilik tanah pusako tinggi suku Selayan yang sah menurut Hukum Adat Minangkabau dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor .2170 K/Pdt/1999; -----

D.II. KERUGIAN : -----

1. Bahwa para Penggugat merupakan pemlik yang sah terhadap tanah objek sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 2170 K/Pdt/1999. yang belum sempat dilakukan permohonan Eksekusi oleh almarhum. H. RAMLI. DT TUMAMAT; -----

2. Bahwa Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, dikarenakan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap Objek Sengketa, yang dikuasai tanpa hak oleh NURMANIS telah menghilangkan hak terhadap harta Pusako Tinggi kaum Para Penggugat; -----

3. Bahwa dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap objek sengketa telah mengakibatkan kerugian materi dan immateri bagi para Penggugat dan kaum Penggugat suku Selayan kaum almarhum H.RAMLI DT TUMAMAT terhadap harta pusako tinggi kaum suku Selayan, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2170 K/Pdt/1999; -----

E. DASAR GUGATAN PARA PENGGUGAT:

1. Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dibawah Payuang almarhum H.RAMLI DT TUMAMAT, Kaum H. RAHMAN HALIM DT TUMAMAT suku Selayan, Koto Selayan, dimana Penggugat I adalah lelaki tertua yang hidup saat ini, berdasarkan kesepakatan kaum tertanggal 23 Oktober 2016, yang dibuat oleh anggota kaum suku Selayan Koto Selayan, Mandiagin Koto Selayan; -----
2. Bahwa Penggugat II adalah Mamak Kepala Kaum Suku Selayan Payuang Almarhum H. RAMLI DT TUMAMAT yang dikuatkan berdasarkan surat keterangan dari Ketua Kerapatan Adat Koto Selayan dalam Surat Keterangan teranggal 14 Desember 2016; -----
3. Bahwa Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah anggota kaum dari kaum H.RAHMAN HALIM DT TUMAMAT dibawah Payuang almarhum H.RAMLI DT TUMAMAT suku Selayan, Koto Selayan, Mandiagin Koto Selayan; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat ada mempunyai pusako tinggi yang terletak di Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiagin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, tanah pusako tinggi kaum Para Penggugat berbatas sepadan dengan:-----
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Ajir Pisang Garegeh; -----
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Tinur CS Selayan Pulau; -----
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Kaum Dt. Malenggang Basa Selayan Pulau; -----
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Maridun St. Marajo (alm), kemenakan Dt. Rangkayo Basa Suku Pisang Pulau; -----
5. Bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2170 K/PDT/1999 yang telah Inkrah menetapkan tanah pusako tinggi Kaum Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiagin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat, tanah pusako tinggi kaum Para Penggugat berbatas sepadan dengan: -----
 - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Ajir Pisang Garegeh; -----
 - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Tinur CS Selayan Pulau; -----
 - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Kaum Dt. Malenggang Basa Selayan Pulau; -----
 - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Maridun St. Marajo (alm), kemenakan Dt. Rangkayo Basa Suku Pisang Pulau; -----
6. Bahwa Para Penggugat adalah kemenakan dan kaum almarhum H.RAMLI DT TUMAMAT dan juga kemenakan dari almarhum NAZARUDDIN TUANKU LUBUAK berdasarkan Ranji Sako tertanggal 12 Nopember 1997, dan sebagai pewaris dari harta pusako tinggi dari suku Selayan, Koto Selayan, Mandiagin Koto Selayan; -----
7. Bahwa pada tahun 1997 almarhum NAZARUDDIN Tuanku Lubuak berusaha untuk mengsertipikatkan tanah dengan objek sengketa sekarang ini pada

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tanpa sepengetahuan dari Mamak Kepala waris dan mamak kepala Suku yang pada saat itu dipangku oleh alm. HAJI RAMLI. DT TUMAMAT dan anggota kaum lainnya; -----

8. Bahwa pada tahun 1997 almarhum H.RAMLI DT TUMAMAT sebagai mamak kepala kaum suku Selayan Koto Selayan, Mandiagin Koto Selayan, (mamak dari para Penggugat) telah mengajukan gugatan secara Perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap tindakan yang dilakukan oleh almarhum NAZARUDDIN TUANKU LUBUAK (bapak kandung dari NURMANIS) membuat sertipikat terhadap tanah objek sengketa; -----
9. Bahwa pada tanggal 8 Desember 1997 almarhum H. RAMLI DT TUMAMAT telah mengajukan pemblokiran kepada Tergugat untuk tidak dilanjutkan proses penerbitan sertipikat terhadap tanah objek sengketa, terhadap pemblokiran tersebut Tergugat tidak mengindahkan atau tidak menanggapi pemblokiran dari almarhum. H.RAMLI DT TUMAMAT; -----
10. Bahwa pada hari yang sama yaitu tertanggal 8 Desember 1997 almarhum H.RAMLI DT TUMAMAT mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dikarenakan almarhum NAZARUDDIN TUANKU LUBUAK (bapak kandung dari NURMANIS) mengajukan permohonan sertipikat hak milik terhadap tanah pusako tinggi suku Selayan, Koto Selayan Mandiagin payuang almarhum tanah H.RAMLI DT TUMAMAT; -----
11. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1998 Juru Sita Pengadilan Negeri Bukittinggi telah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Objek Sengketa dengan Nomor : 13/PDT/G/1997/PN.BT, yang juga tidak diindahkan oleh Tergugat; -----
12. Bahwa terhadap gugatan perdata pada 3 (tiga) tingkat Pengadilan alm. H. RAMLI DT TUMAMAT menang, dan putusannya telah inkrah, hanya saja dengan ketidak pahaman terhadap suatu tindakan eksekusi, almh. H. RAMLI DT TUMAMAT tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan harapan alm.

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZARUDDIN TUANKU LUBUAK tidak akan melanjutkan proses
pengsertipikatkan objek sengketa ; -----

13. Bahwa almarhum NAZARUDDIN TUANKU LUBUAK adalah anggota kaum
almarhum. H.RAMLI DT TUMAMAT suku Selayan, Koto Selayan, Mandiagin
Koto Selayan, yang sama-sama mempunyai harta pusako tinggi terhadap
tanah objek sengketa, yang belum berbagi, dalam Hukum Adat Minangkabau
yang berhak terhadap tanah pusako tinggi adalah kaum perempuan sebagai
pemiliknya, bukan kaum pria; -----

14. Bahwa setelah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2170
K/PDT/1999 Inkrah, tanah objek sengketa pada saat tersebut dikuasai oleh
almarhum NAZARUDDIN TUANKU LUBUAK, dan almarhum H.RAMLI DT.
TUMAMAT tidak ada mengajukan Eksekusi terhadap tanah objek sengketa,
begitupun dengan Para Penggugat sebagai kaum almarhum H.RAMLI DT.
TUMAMAT suku Selayan, Koto Selayan Mandiagin Koto Selayan juga tidak
mengajukan permohonan Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Bukittinggi yang
berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2170
K/PDT/1999 tersebut, yang mana tanah objek sengketa setelah almarhum
NAZARUDDIN TUANKU LUBUAK Meninggal, tanah objek sengketa dikuasai
oleh anak dari almarhum NAZARUDDIN TUANKU LUBUAK yang bernama
NURMANIS; -----

15. Bahwa dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap
Sertipkat Hak Milik Nomor. 491/Kelurahan Pulai Anak Air, yang diterbitkan
tanggal 17 April 2007, Surat Ukur nomor 15/PAA/2007 tanggal 12 April 2007,
luas 2750 M² tercatat atas Nama Nurmanis, sebagai Sertipikat Penganti
karena rusak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 491/ Kelurahan Pulai Anak Air,
yang diterbitkan tanggal 27 Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 601/1997
tanggal 8 Juli 1997, Luas 2.750 M², dahulu tercatat atas nama NAZARUDDIN
TK LUBUAK, terakhir tercatat atas nama NURMANIS, yang terletak di

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiagin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, dengan keputusan Tergugat tersebut telah merampas atau menghilangkan hak milik terhadap tanah pusako tinggi kaum Para Penggugat; -----

16. Bahwa menurut Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “ Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi; -----

F. ALASAN GUGATAN PARA PENGUGAT :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Kaum suku Selayan Payuang almarhum H. RAMLI DT. TUMAMAT Koto Selayan, Kecamatan Mandiagin Koto Selayan Kota Bukittinggi; -----
2. Bahwa Almarhum NAZARUDDIN TUANKU LUBUAK (adalah bapak kandung dari NURMANIS) adalah yang bersuku Selayan juga, yang merupakan Mamak satu suku dan satu ranji, dengan Para Penggugat dibawah Payuang almarhum H. RAMLI DT. TUMAMAT suku Selayan, Koto Selayan, Mandiagin Koto Selayan, Kota Bukittinggi; -----
3. Bahwa pada tahun 2009 Penggugat II sebagai Mamak Kepala Suku kembali melayangkan pemblokiran objek perkara kepada Tergugat, sangat disayangkan pada saat pemblokiran tersebut Penggugat II tidak mengetahui dengan pasti nomor sertipikat tersebut yang hanya diketahui oleh Penggugat I hanya nama dari Pemilik sertipikat yaitu alm NAZARUDDIN TUANKU LUBUK saja, dan Tergugat juga tidak menangapinya; -----
4. Bahwa pada tahun 2014 kembali salah satu anggota kaum Para penggugat yang bernama SHADEQ RADIAN PUTRA kembali melayangkan pemblokiran

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sertifikat objek sengketa kepada Tergugat dan sekali lagi sangat disayangkan pemblokiran tersebut juga tidak tahu pasti Nama pemilik seripikat hanya mengetahui nomor sertifikat saja, dan pada saat tersebut kembali Tergugat tidak menanggapi pemblokiran tersebut; -----

5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 yang lalu datang surat panggilan untuk diminta keterangan dari kepolisian Polsekta Kota Bukittinggi untuk menghadap pada penyidik di Polsekta Kota pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2016, dan pada saat tersebutlah Penggugat I mengetahui bahwa objek sengketa telah disertipatkan atas nama dan oleh Nurmanis, yang dilaporkan oleh Nurmanis Penggugat I dan anggota kaum telah melakukan perusakan terhadap pagar objek sengketa; -----
6. Bahwa laporan perusakan pagar tersebut tidak benar, Para Penggugat hanya melakukan pengolahan terhadap objek sengketa karena para Penggugat adalah pemilik yang sah dari objek sengketa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2170 K/ Pdt/1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ---
7. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 491/Kelurahan Pulai Anak Air, yang diterbitkan tanggal 17 April 2007, Surat Ukur nomor 15/PAA/2007 tanggal 12 April 2007, luas 2750 M² tercatat atas Nama Nurmanis, sebagai Setipikat Pengganti karena rusak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 491/ Kelurahan Pulai Anak Air, yang diterbitkan tanggal 27 Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 601/1997 tanggal 8 Juli 1997, Luas 2.750 M2, dahulu tercatat atas nama NAZARUDDIN TK LUBUAK, terakhir tercatat atas nama NURMANIS, yang terletak di Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat; -----

Batas sepadan objek sengketa adalah :

- Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Ajir Pisang Garegeh; -----
- Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Tinur CS Selayan Pulai; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan Kaum Dt. Malenggang Basa
Selayan Pulau; -----

- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Maridun St. Marajo (alm),
kemenakan Dt. Rangkayo Basa Suku Pisang Pulau; -----

Bahwa objek sengketa sama persis dengan harta pusako tinggi kaum para
Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

F.1. KEPUTUSAN TATA USAH NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PENERBITAN SERTIPIKAT UNDANG-UNDANG AGRARIA.

A. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat terhadap Objek
Sengketa, Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan
dengan: -----

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973, khususnya pasal
4 ayat (2) yang berbunyi :

a. Pemohon :

1. Jika Pemohon itu perorangan : Nama, Umur, Kewarganegaraan,
tempat tinggal, dan pekerjaannya serta jumlah isteri dan anaknya
yang masih menjadi tanggungannya. jika ia seorang isteri, juga
disebutkan keterangan mengenai suaminya yang di maksud; -----

2. Jika Pemohon itu badan hukum: Nama, Tempat Kedudukan, akta
atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan
Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai Badan Hukum
yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik; -----

b. Tanahnya:

1. Letak, Luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan
nomor surat ukur atau gambar situasinya); -----

2. Statusnya: sebutkan sertipikat/akta pejabat balik nama/ surat
keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak hasil bumi/verponding

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atau tanda bukti hak yang lain (kalau ada) yang menunjukkan status tanahnya sebelum menjadi tanah Negara; -----

3. Jenisnya : tanah pertanian (sawah, tegal, kebun) atau tanah Bangunan

4. Penguasaannya: sudah atau belum dikuasai pemohon. kalau sudah dikuasai atas dasar apa ia memperoleh dan menguasainya, Bahwa Objek Sengketa telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan objek sengketa telah pula diletakkan sebagai Sita Jaminan (Conservatoire beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 22 Januari 1998 Nomor. 13/Pdt/G/1997/PN.BT, akan tetapi Tergugat tetap membuat Keputusan terhadap Objek sengketa); -----

5. Penggunaannya : direncanakan oleh Pemohon akan dipergunakan untuk apa; -----

c. Lain-lain :

1. Tanah-tanah yang telah dipunyai oleh Pemohon, termasuk yang dipunyai oleh suami/isteri serta anak-anak yang masih menjadi tanggungannya: status hukumnya, letaknya dan tanda buktinya; -----

2. Keterangan lain yang dianggap perlu; -----

3. Permohonan tersebut diatas harus dilampiri dengan:

a. Mengenai diri pemohon:

a.1. Perorangan: (surat keterangan Kewarganegaraan Indonesia)

a.2. Badan Hukum : (akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat dipunyai tanah dengan hak milik); -----

b. Mengenai tanahnya :

Jika telah ada dibuatkan turunan sertifikat /akta pejabat balik nama, surat ukur/gambar situasi, petuk pajak bumi/verpokiding Indonesia atau surat keterangan pendaftaran tanah. Jika belum ada surat ukur/

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasinya, maka dilampirkan gambar situasi yang dibuat oleh pemohon sendiri;-----

- c. Turunan dari surat-surat bukti perolehan hak secara beruntun yang dimaksudkan dalam pasal ini ayat (2) huruf b 4 diatas.

Bahwa pada tanggal 8 Desember 1997 Almarhum H.RAMLI DT TUMAMAT telah membuat surat Pemblokiran yang ditujukan kepada Tergugat, dan pada hari itu juga almarhum H.RAMLI DT TUMAMAT langsung mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, seharusnya Tergugat tidak mengeluarkan Keputusan terhadap Objek Sengketa, karena jangka waktu Pemblokiran berlaku selama 30 hari apa bila tidak ada lanjutan tindakan gugatan pada Pengadilan, sedangkan saat itu almarhum H.RAMLI DT TUMAMAT langsung mendafarkan Gugatan pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat dengan tetap mengeluarkan Keputusan terhadap Objek Sengketa; -----

- B. Bahwa keputusan Terrgugat terhadap objek sengketa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas, karena dari tahun 1997 sampai dengan 2014 Para penggugat telah mengajukan pemblokiran dan berusaha memberi tahu kepada pihak Tergugat supaya jangan diterbitkan objek sengketa apalagi Para penggugat telah memiliki suatu Putusan pengadilan yang tetap; -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 17 ayat 2 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi : -----
“ Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan pendataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan”; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan pasal tersebut diatas karena Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa berkas permohonan yang diajukan serta mengenyampingkan semua surat-surat keberatan dan pemblokiran yang para penggugat ajukan kephadapan Tergugat, sehingga tergugat menutup mata dari semua keberatan yang penggugat ajukan; -----

- Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 111 yang berbunyi; -----

(1) Permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:

- a. Sertipikat hak atas tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris, atau apabila mengenai tanah yang belum terdaftar, bukti pemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; --
- b. Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat yang bersangkutan dari Kepala Daerah/ Lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang; -----
- c. Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa :
 - 1) wasiat dari pewaris, atau
 - 2) putusan pengadilan, atau
 - 3) penetapan hakim/ Ketua pengadilan, atau
 - 4) – bagi warga Negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan oleh Kepala Des/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; -----

- bagi Warganegara keturunan Tionghoa : akta keterangan hak mewaris dari Notaris; -----
- bagi warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan; -----

d. Surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan Hak bukan ahli waris yang bersangkutan; -----

bukti identitas ahli waris

- (2) Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan atau penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan atau akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, maka putusan/penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan pada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----
- (3) Akta mengenai pembagian waris sebagaimana yang dimaksud ayat 2 dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi atau dengan akta notaries; -----
- (4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendafaran peralihan haknya dilakukan kepada ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997; -----
- (5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta pembagian

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta pembagian warisan tersebut; -----

(5) Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana yang dimaksud pasal ini dalam daftar-daftar pendaftaran tanah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105; -----

Bahwa dari tanggal 8 Desember 1997 Tergugat telah mengetahui bahwa objek sengketa dalam proses peradilan adalah kepunyaan dari kaum Para penggugat, tetapi Tergugat tetap saja melakukan dan melanjutkan proses menerbitkan dan balik nama objek sengketa, dan dengan sikap yang tidak cermat dan kurang telitinya mengeluarkan objek sengketa; -----

F.2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS PEMERINTAHAN; -----

1. Bahwa keputusan Tergugat terhadap objek sengketa tidak cermat dan tidak Teliti berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”; -----

2. Bahwa Azas Kecermatan, diartikan sebagai prinsip-prinsip kehati-hatian dari Badan atau Pejabat TUN, Menurut Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007 “ Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pejabat TUN berwenang menerbitkan keputusan kuasa pertambangan di wilayahnya akan tetapi dengan telah diketahuinya di atas areal pertambangan telah terbit Kuasa Pertambangan, maka Tergugat seharusnya berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan Keputusan TUN tersebut dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan terkait kepentingan pihak ketiga sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk menerbitkan kuasa pertambangan, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari karena adanya tumpang tindih areal/ Kuasa Pertambangan. Pejabat TUN seharusnya berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan Keputusan TUN tersebut dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan terkait kepentingan pihak ketiga sebelum pejabat TUN mengambil keputusan untuk menerbitkan surat kuasa pertambangan, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari” karena: -----

- * Dari tanggal 8 Desember 1997 pada hari itu juga telah diajukan suatu pemblokiran pada Tergugat dan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, tergugat dengan sikap yang tidak acuh dan masa bodoh tetap melanjutkan proses penerbitan objek sengketa; -----
- * Bahwa Tergugat telah berkali-kali menerima surat pemblokiran dari para Penggugat, dan Tergugat tetap melanjutkan proses penerbitan subjek sengketa atas nama pemohon Nurmanis; -----
- * Seharusnya sikap Tergugat terbuka terhadap Para penguat, dan bisa bersikap adil, seharusnya Tergugat memanggil Para Penggugat dan menanyakan kenapa selalu mengajukan pemblokiran terhadap objek perkara, disini Tergugat hanya bersikap diam dan tidak mau tau saja dengan alasan-alasan dari para Penggugat; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Tergugat seharusnya menolak semua surat-surat permohonan pengajuan penerbitan dan balik nama objek sengketa yang diajukan oleh alm Nasaruddin Tk Lubuak dan Nurmanis, dengan sikap yang tidak cermat dan teliti dari Tergugat telah mengakibatkan kerugian yang besar pada kaum para Penggugat; -----

G. PETITUM :

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum keadilan dan kebenaran sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 491/Kelurahan Pulau Anak Air, yang diterbitkan tanggal 17 April 2007, Surat Ukur nomor 15/PAA/2007 tanggal 12 April 2007, luas 2750 M² tercatat atas Nama Nurmanis, sebagai Setipikat Pengganti karena rusak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 491/ Kelurahan Pulau Anak Air, yang diterbitkan tanggal 27 Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 601/1997 tanggal 8 Juli 1997, Luas 2.750 M², dahulu tercatat atas nama NAZARUDDIN TK LUBUAK, terakhir tercatat atas nama NURMANIS, yang terletak di Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 491/Kelurahan Pulau Anak Air, yang diterbitkan tanggal 17 April 2007, Surat Ukur nomor 15/PAA/2007 tanggal 12 April 2007, luas 2750 M² tercatat atas Nama Nurmanis, sebagai Setipikat Pengganti karena rusak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 491/ Kelurahan Pulau Anak Air, yang diterbitkan tanggal 27 Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 601/1997 tanggal 8 Juli 1997, Luas 2.750 M², dahulu tercatat

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NAZARUDDIN TK LUBUAK, terakhir tercatat atas nama NURMANIS, yang terletak di Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No, 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 yang telah berubah dengan Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No.5 tahun 1986.-----

Bahwa objek gugatan (sertipikat Hak Milik Nomor 491/ Kelurahan Pulai Anak Air) telah diketahui oleh penggugat sejak tahun 1998 yakni pada saat pembuktian dalam perkara perdata No. 13/PDT/G/1997/PN.BT sebagai alat bukti oleh Naziruddin Tk. Lubuak (Tergugat 1 (diberi tanda T. 13). seharusnya Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau setidaknya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal/ tahun tersebut, jadi dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No, 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 yang telah berubah dengan Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No.5 tahun 1986,-----

Bahwa oleh karena objek gugatan terhadap Tergugat telah lewat tenggang waktu, maka gugatan Pengugat harus harus dinyatakan tidak dapat diterima.----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa gugatan penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan secara formil tidak memenuhi syarat dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

B. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini Tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak benar dan tidak berlandaskan hukum, oleh karena itu perlu tergugat kemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa proses penerbitan dalam sertifikat Hak Milik Nomor 491/ Kelurahan Pulau Anak Air yang dimohonkan tanggal 15 Juli 1997, oleh Naziruddin Tk. Lubuak yang mengajukan permohonan Pengakuan/ Penegasan Hak Milik atas tanah milik adat seluas 2.750 m2, terletak di Kelurahan Pulau Anak Air, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota Bukittinggi, dengan melampirkan surat-surat atau alas hak: -----

- a). Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 30 April 1997 yang disetujui Mamak Kepala Waris, diketahui Ninik Mamak Kepala Kaum, Penghulu Suku, Pemilik tanah yang berbatasan, Lurah Pulau Anak Air dan Camat Mandiangan Koto Selayan; -----
- b). Surat Keterangan Kepala Kelurahan Pulau Anak Air tanggal 27 Mei 1997 Nomor : 91/Pem-PAA/V-1997, yang isinya antara lain menerangkan tanah tersebut milik Naziruddin Tk. Lubuak dikuatkan oleh Camat Mandiangan Koto Selayan; -----
- c). Surat Keterangan tanggal 30 April 1997 dari Penghulu Suku Selayan di Kelurahan Garegeh yang diketahui Kerapatan Adat Nagari Koto Selayan;

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Ranji Keturunan Lanti Suku Selayan Kelurahan Garegeh tanggal 28 April 1997, diketahui Penghulu Suku, Ninik Mamak Kepala Kaum Suku Selayan, KAN Koto Selayan REG No.34/KAN-KS/VI-1997 dan Lurah Garegeh; -----
2. Permohonan Sdr. Nazaruddin Tk. Lubuak tersebut oleh Tergugat proses dengan pengumpulan data fisik melalui kegiatan pengukuran dimana diketahui bidang tanah yang dimohon seluas 2.750 m2 sebagaimana Gambar Situasi Nomor : 602/1997 tanggal 8 Juli 1997. Permohonan Sdr. Nazaruddin Tk. Lubuak tersebut kemudian diproses melalui Panitia Pemeriksa Tanah "A", setelah diteliti permohonan Nazaruddin Tk. Lubuak tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan hak milik sebagaimana Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" tanggal 24 Juli 1997 Nomor : 23/Rslh-TMA/1997. Selanjutnya oleh Tergugat diumumkan masing-masing di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi dan di Kantor Kelurahan Pulai Anak Air sebagaimana Pengumuman tanggal 6 Juni 1997 Nomor : 520.1/19-PH/1997; -----
3. Setelah diumumkan selama 2 (dua) bulan berkas permohonan diteruskan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat untuk penerbitan Surat Keputusannya, dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 520.1-1661/PHM/BPN-1997 tanggal 30 Oktober 1997; -----
4. Berdasarkan Surat keputusan tersebut tanggal 19 Desember 1997 pemohon mengajukan permohonan penerbitan sertipikat, maka diterbitkanlah sertipikat Hak Milik Nomor 491/Kelurahan Pulai Anak Air, Gambar Situasi Nomor 601/1997 tanggal 8 Juli 1997 luas 2.750 m2 atas nama Naziruddin Tk.Lubuak; -----
5. Bahwa keberatan yang diajukan Penggugat tanggal 8 Desember 1997 Tergugat tidak pernah menerima keberatan perdata Nomor 13/Pdt/G/1997/PN-BT serta salinan resmi Berita Acara putusan Sita

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan, karena sesuai pasal 126 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 diantaranya perintah status quo objek sengketa harus diikuti salinan resmi Berita Acara putusan Sita Jaminan; -----

6. Bahwa Balik nama pewarisan Tergugat proses tanggal 26 Maret 2007 berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Nurmanis tanggal 8 Maret 2007 diketahui oleh Lurah Garegeh dan Camat Mandiangin Koto Selayan serta Akta Pembagian Waris yang dibuat di hadapan Notaris Djanur Manulu, SH tanggal 9 Maret 2007 Nomor 02, sehingga sertipikat Hak Milik Nomor 491/ Kelurahan Pulau Anak Air terdaftar atas nama Nurmanis, dan pada tanggal 12 April 2007 Tergugat juga melakukan ganti blanko ganti blanko karena rusak atas permohonan Nurmanis maka diterbitkanlah sertipikat pengganti yakni sertipikat Hak Milik Nomor 491/ Kelurahan Pulau Anak Air, Surat Ukur Nomor 15/PAA/2007 tanggal 12 April 2007, luas 2.750 m2, atas nama Nurmainis; -----
7. Bahwa proses balik nama waris dan penggantian blanko sertipikat karena rusak Tergugat proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni berdasarkan pasal 111 dan pasal 137 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang dimohonkan oleh ahli waris Naziruddin Tk. Lubuak sebelum blokir yang disampaikan kepada Tergugat oleh Ramli Dt.Tumamat yang memberitahukan tanah/sertipikat Hak milik Nomor 491/ Kelurahan Pulau Anak Air merupakan objek perkara perdata Nomor 13/Pdt./1997/PN-BT. yakni tanggal 5 Maret 2009 suratnya tanggal 4 Maret 2009; -----
8. Bahwa terhadap Surat dari Sadeq Rahadian Putra tanggal 25 Maret 2014 meminta sertipikat tersebut diatas diblokir dengan melampirkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 98/Pdt/1998/PT-PDG dan Putusan Mahkamah Agung RI No.2170K/Pdt/199; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak benar bahwa Tergugat tidak menanggapi surat tersebut, Tergugat telah menyampaikan baik lisan maupun tertulis bahwa untuk pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 59 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 yang diganti dengan Peraturan Menteri Agraria & Tata Ruang Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 untuk pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk pembatalan dengan melampirkan: -----

- a). Putusan pengadilan yang memutus perkara kasus tanah; -----
- b). Berita Acara pelaksanaan Eksekusi untuk putusan yang memerlukan eksekusi; -----
- c). Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan pembatalan;

10. Bahwa sampai saat ini pihak penggugat belum pernah mengajukan permohonan pembatalan sesuai dengan ketentuan dengan melampirkan Berita Acara Eksekusi tersebut oleh karena tidak tepat penggugat mendalilkan tergugat membuat keputusan bertentangan dengan azas-azas Pemerintahan yang baik; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, patut demi hukum Majelis hakim mengenyampingkan gugatan penggugat dengan menyatakan: -----

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI/TANGKISAN ;

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat telah salah menempatkan subyek hukum - orang atau badan atau instansi pemerintah yang digugat (*error in persona*). Dalam Salinan Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 491., atas nama NAZIRUDDIN TK LUBUAK, kelurahan Pulai Anak Air, Surat Ukur / Gambar Situasi tgl. 8 Juli 1997 No. 601/1997, luas 2750 M2. disebutkan dengan terang dan nyata bahwa sertifikat tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 30 Oktober 1997, No. 520.1-1661/PHM/BPN-1997.- Mengacu pada butir di atas, maka dengan digugatnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Beralamat di Jalan Prof. Hazairin S.H., No.15 Belakannng Balok, kota Bukittinggi, Sumatera Barat, tersebut, maka menurut hemat Tergugat II, gugatan yang diajukan para Penggugat dalam ini, adalah salah orang/badan/instansi pemerintah (*error in persona*). Menurut aturan yang berlaku pada waktu itu, Tergugat tidak ada kewenangan mengeluarkan Surat Keputusan penerbitan sertifikat in casu. Maka jelas dan terang gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo telah salah (*error*) dalam menetapkan Tergugat sebagai subyek hukum yang digugat; -----
2. Bahwa, Tergugat II membantah dalil Para Penggugat yang mengatakan pda posita gugatannnya halaman 3 Point C., butir 1., yang mengatakan “....Bahwa obyek sengketa baru diketahui pasti oleh para Penggugat pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 “. Menurut hemat Tergugat II, materi obyek gugatan perkara a quo merupakan tanah pusaka tinggi kaum. Dihubungkan dengan perkara No.13 / Pdt.G / 1997 / PN.BT., yang juga diajukan dan diwakili anggota kaum Para PENGGUGAT, yang bernama RAMLI DT.TUMAMAT,

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mendalilkan obyek gugatan sebagai tanah pusaka tinggi.

Sehingga, kiranya tidak terbantahkan bahwa pokok gugatan dalam perkara

a quo adalah sama dengan perkara terdahulu, ialah perkara

No.13/Pdt.G/1997/PN.BT. yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*).

Pokok-pokok materi gugatan tersebut ialah * pada obyek tanah sebagai harta

pusaka tinggi, * yang melakukan gugatan adalah mamak kepala waris beserta

anggota kaum, dalam suku Selayan, dengan payung Datuk yang sama yaitu

DT. TUMAMAT., * obyek tanah adalah tanah yang sama dan yang digugat

adalah pemilik tanah yang sama. Sehingga dapat dikatakan perkara *a quo*

adalah kelanjutan dan represtasi dari perkara perdata

No.13/Pdt.G/1997/PN.BT., mereka, perkara itu saling berkait yang berada

dalam satu kesatuan serta tidak dapat dipisahkan. sebagaimana telah tersebut

di atas UNDANG UNDANG TATA USAHA NEGARA No. 5 Tahun 1986, pasal

55, menentukan pembatasan waktu (limitatif) yang harus ditempuh untuk dapat

berpekara pada peradilan tata usaha Negara. Dalam hal ini para Penggugat

sudah lewat waktu (daluarsa) untuk mengangkat perkara dimaksud pada

tingkat peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat diketahui sewaktu

kaum/keluarga para Penggugat melakukan gugatan dalam perkara

No.13/Pdt.G/1997/PN.BT., yang mana dalam posita dan petitum gugatan

tersebut, secara tersurat dalam gugatan, Penggugat dalam perkara itu

menyatakan kata-kata "...mensertifikatan...", kemudian kata-kata "

...pensertifikatkan..." ; -----

3. Bahwa, dalam putusan perkara perdata No.13/Pdt.G/1997/PN.BT., dengan terang dan jelas tertulis dalam putusannya dengan kata-kata dalam putusan butir 5 yang berbunyi "...Menyatakan tindakan Tergugat mensertifikatkan obyek sengketa...". Kemudian dalam putusan butir 6 berbunyi "...Menghukum Tergugat untuk menghentikan pensertifikatan tanah obyek sengketa...". Semua pilihan kata (diksi) dalam bunyi putusan perkara perdata

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG

Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.13/Pdt.G/1997/PN.BT. dan dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No.2170 K/Pdt/4. 1999, memberikan pengertian konkrit (konotasi) dan pemahaman, bahwa pada tempo waktu putusan perkara telah lahir penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat. Gugatan sudah lewat waktu (kadaluarsa), dikarenakan sebenarnya para Penggugat atau kaum Penggugat sudah mengetahui bahwa pada tahun 1997 dan pada waktu berpekerja dalam perkara perdata No.13/Pdt.G/1997/PN.BT. dan putusan perkaranya di Pengadilan Negeri Bukittinggi serta Putusan Mahkamah Agung pada Rabu, 7 Juni Tahun 2000. Dengan demikian, berdasarkan Undang Undang Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986., berdasarkan bunyi pasal 55., maka waktu yang dapat dipergunakan para Penggugat untuk melakukan gugatan tata usaha Negara pada Peradilan ini, adalah dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung Republik dengan perkara Nomor : 2170 K/Pdt.G/1999., yang telah berkekuatan tetap. Dengan dilakukan gugatan oleh para Penggugat atas perkara a quo dalam renteng waktu 20 (dua puluh) tahun berlalu, maka sudah kentara sekali lewat waktu berlalu. Kiranya sudah sepantasnya gugatan tersebut tidak diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Fakta lain yang perlu diketengahkan sebagaimana tersebut dalam salinan buku tanah bersangkutan bahwa Surat Keputusan untuk menerbitkan sertifikat Tanah Sengketa TUN adalah pada tanggal 30 Oktober 1997. Sedangkan berdasarkan posita gugatan para Penggugat pada halaman 6 (keenam), butir 10, disebutkan "...pada tanggal 8 Desember 1997, almarhum H. RAMLI DT TUMAMAT telah mengajukan gugatan..." Fakta di persidangan tersebut bahwa Penggugat dalam pembuktiannya telah memperlihatkan fotokopi Sertifikat Hak Milik yang dimaksud. Maka kaum Penggugat sudah mengetahui Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan (beschikking) penerbitan sertifikat tersebut; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, berdasarkan pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986, Aturan Perubahan Undang Undang No. 5 Tahun 1986 yakni Undang Undang No. 9 Tahun 2004, Aturan Perubahan Kedua Undang Undang No. 5 Tahun 1986 yakni Undang Undang No 51 Tahun 2009, gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) Memperhatikan fakta-fakta hukum yang muncul dalam perkara perdata No. 13/Pdt.G/1997/PN.BT., Para Penggugat sudah mengetahui penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 491., atas nama NAZIRUDDIN TK LUBUAK, kelurahan Pulai Anak Air, Surat Ukur/Gambar Situasi tgl. 8 Juli 1997 Nomor 601/1997, luas 2750 M2. dalam salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 491., Perkara perdata No. 13/Pdt. G/1997/PN.BT., dengan Perkara sengketa tata usaha Negara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG., harus dipandang dalam hal ini sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Keterkaitan itu adalah obyek tanah yang sama, yang memperkarakan dari kaum yang sama, yang berdasarkan harta pusaka tinggi yang sama, dan orang yang digugat ialah sama. Yang membedakan terletak pada kompetensi absolute peradilan saja. Fakta yang muncul dalam perkara perdata No. 13/Pdt.G/1997/PN.BT., adalah dalam acara pemeriksaan bukti surat, dimana NAZIRUDDIN TK.LUBUAK, sebagai pihak Tergugat dalam perkara itu memperlihatkan di persidangan Bukti Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 491., atas nama NAZIRUDDIN TK LUBUAK, kelurahan Pulai Anak Air, Surat Ukur/Gambar Situasi tgl. 8 Juli 1997 Nomor 601/1997, luas 2750 M2., yang dalam perkara in casu ditandai dengan Bukti Surat T.13. Maka dihubungkan dengan pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986, yang memberikan pembatasan waktu (limitatif) yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui Para Penggugat, untuk mana mempergunakan hak-nya untuk memperkarakan Surat Keputusan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 30 Oktober 1997. No. 520.1-1661/PHM/BPN-1997. Dengan diajukannya

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan sengketa tata usaha Negara dalam peradilan ini, maka gugatan dalam perkara a quo sudah melewati masa waktu dan bertentangan dengan undang – undang yang berlaku; -----

5. Bahwa, berdasarkan butir-butir di atas kiranya gugatan Para Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa, bagian pokok perkara ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian Eksepsi di atas; -----
- Bahwa, bapak NAZIRUDDIN TK LUBUAK, adalah bapak kandung Tergugat II., memiliki sebidang tanah peninggalan ibu beliau yang bernama RAWANI. Bapak NAZIRUDDIN TK LUBUAK adalah anak satu tunggal dari ibu beliau itu. Tanah itu, diwarisi ibu beliau yang bernama RAWANI, diperoleh dari tanah peninggalan ibu beliau pula yang bernama MIAH. Dan asal tanah itu adalah peninggalan dari ibu kandung MIAH, yang bernama LANTI. Tanah itu tidak berserikat atau berkaitan dengan tanah kaum Para PENGGUGAT; -----
- Bahwa, tanah itu terletak di kelurahan Pulau Anak Air, kecamatan Mandiangin Koto Selayan, kota Bukittinggi, luas 2750 M2, dengan batas-batas yang disebutkan dalam alas hak. Sewaktu bapak NAZIRUDDIN TK LUBUAK melengkapi pemberkasan surat-surat untuk mendapatkan sertifikat hak milik tanak, beliau telah mengajukan surat-surat sebagaimana sekarang dalam Warkah Surat Tanah pada Kantor Tergugat, yang berisi : -----
 1. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 20 April 1997 yang disetujui Mamak Kepala Watis, diketahui Ninik Mamak Kepala Kaum, Penghulu Suku, Pemilik Tanah Berbatasan, Mengetahui Lurah Pulau Anak Air, Camat Mandiangin Koto Selayan; -----
 2. Surat Keterangan Kepala Kantor Kelurahan Pulau Anak Air tanggal 27 Mei 1997 Nomor : 91/Pem-PAA/V-1997, yang isinya antara lain menerangkan

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut milik NAZIRUDDIN TK. LUBUAK yang dikuatkan oleh
Camat Mandiangin Koto Selayan; -----

3. Surat Keterangan tanggal 30 April 1997 dari Penghulu Suku Selayan di
Kelurahan Garegeh, yang diketahui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto
Selayan; -----

4. Ranji Keturunan LANTI suku Selayan, kelurahan Garegeh, tanggal 28 April
1997, diketahui Penghulu Suku, Ninik Mamak Kepala Kaum suku Selayan,
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Selayan REG No. 34 / KAN-KS /VI-
1997 dan Lurah Garegeh; -----

- Bahwa, setelah melewati proses pemeriksaan berkas surat-surat di Kantor
Badan Pertanahan Nasional kota Bukittinggi dimulai proses pengumpulan data
fisik tanah melalui proses pengukuran dimana diketahui bidng tanah yang
dimaksud seluas 2.750 M2., sebagaimana Gambar Situasi Nomor 601/1997
tanggal 8 Juli 1997 dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada Tim
Pemeriksa Tanah "A" dan kemudian dilakukan Pengumuman Data Tanah
dimaksud pada Tergugat dan Kantor kelurahan Pulai Anak Air sebagaimana
tertulis dalam Pengumuman tanggal 6 Juni 1997; -----
- Bahwa, dengan dipenuhi dan dilalui pemberkasan surat-surat sebagaimana
tersebut di atas, maka keluarlah Surat Keputusan, Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 30 Oktober
1997., No. 520.1-1661/PHM/BPN-1997., untuk menerbitkan Surat Sertifikat
Hak Milik Nomor 491., atas nama NAZIRUDDIN TK LUBUAK, kelurahan Pulai
Anak Air, Surat Ukur/Gambar Situasi tgl. 8 Juli 1997 Nomor 601/1997, luas
2750 M2; -----
- Bahwa, berdasarkan keseluruhan materi di atas kiranya Tergugat II
berpendapat bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 491 atas nama
NAZIRUDDIN TK LUBUAK, kelurahan Pulai Anak Air oleh Tergugat, Bukittinggi
Tanggal 27 Desember 1997 berdasarkan Surat Keputusan, Kepala Kantor

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 30 Oktober 1997., No. 520.1-1661/PHM/BPN-1997 telah memenuhi ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis serta atauran peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud tata laksana administrasi pemerintahan yang baik; -----

Demikian disampaikan Jawaban/Eksepsi Tergugat atas gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara sengketa tata usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 28/G/2016/PTUN-PDG, kiranya atas Jawaban/Eksepsi ini, Majelis Hakim sudi memutuskan sebagai putusan :

PRIMER

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----
- Menyatakan sah dan berlaku menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 491/1997 atas nama NAZIRUDDIN TK LUBUAK, kelurahan Pulau Anak Air, Surat Ukur/Gambar Situasi tgl. 8 Juli 1997 Nomor 601/1997, luas 2750 M2; -----
- Menyatakan perbuatan Tergugat menerbit Sertifikat Hak Milik Nomor 491/1997 atas nama NAZIRUDDIN TK LUBUAK, kelurahan Pulau Anak Air, berdasarkan Surat Keputusan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 30 Oktober 1997., No. 520.1-1661/PHM/BPN-1997 tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik; -----
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat; -----

SUBSIDER:

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Februari 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 09 Februari 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 09 Februari 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.22 dengan rincian sebagai berikut;-----

Bukti P . 1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 491/Kelurahan Pulai Anak Air, tanggal 17 April 2007, Surat Ukur Nomor : 15/PAA/2007, tanggal 12 April 2007, luas 2.750 M² tercatat atas nama Nurmanis (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P . 2 : Surat Pernyataan Kesepakatan Kaum Suku Selayan Kaum Haji Ramli Datuak Tumamat Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi tertanggal 23 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 3 : Surat Keterangan dari Ketua KAN Koto Selayan tertanggal 14 Desember 2016 tentang penyerahan Gala Datuak Tumamat yang disandang oleh H. Ramli Datuak Tumamat kepada H.

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Halim Datuak Tumamat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 4 : Ranji Suku Selayan Kaum Haji Datuak Tumamat tertanggal 12 November 1997 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 5 : Surat Keberatan atas balik nama Sertipikat atas nama Nazaruddin Tuanku Lubuak kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi tetanggal 4 Maret 2009 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P . 6 : Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat Hak Milik No. 491/Kelurahan Pulau Anak Air, tertanggal 25 Maret 2014 (fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P . 7 : Surat Undangan Permintaan Keterangan dari Kepala Kepolisian Sektor Bukittinggi, Nomor B/63/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 8 : Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Perdata No. 13/PDT/G/1997/PN.BT. tanggal 23 Juli 1998 (fotokopi sesuai dengan asli tindasan); -----

Bukti P . 9 : Putusan Pengadilan Tinggi Padang Perdata No. 98/PDT/G/1998/PT-PDG. tanggal 9 Januari 1999 (fotokopi sesuai dengan asli salinan) ; -----

Bukti P . 10 : Putusan Mahkamah Agung RI Perdata No. 2170 K/Pdt/1999, tanggal 7 Juni 2000 (fotokopi sesuai dengan asli salinan); -----

Bukti P . 11 : Penetapan Pengadilan Negeri Bukittinggi No. 13/PDT/G/1997/PN.BT, tanggal 13 Januari 1998 (fotokopi sesuai dengan salinan asli legalisasi PN. Bukittinggi); -----

Bukti P . 12 : Surat Panitera Sekretaris a.n Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : W3.DF.HT.01.10-58, tanggal 16 Januari 1998, perihal Pelaksanaan sita jaminan terhadap perkara

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata No. 13/PDT/G/1998/PN.BT (fotokopi sesuai dengan salinan asli legalisasi PN. Bukittinggi); -----

Bukti P . 13 : Berita Acara Penyiataan Jaminan (conservatoir beslag) Nomor : 13/Pdt/G/1997/PN-BT, tanggal 22 Januari 1998 (fotokopi sesuai dengan salinan asli legalisasi PN. Bukittinggi); -----

Bukti P . 14 : Salinan surat permohonan penangguhan proses penerbitan sertifikat oleh Ramli DT. Tumamat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, tanggal 8 Desember 1997 (fotokopi sesuai dengan asli Insage dan legalisasi PN. Bukittinggi); -----

Bukti P . 15 : Salinan surat keterangan yang menerangkan bahwa Lantinah telah meninggal dunia pada tahun 1928 (fotokopi sesuai dengan asli insage dan legalisir PN Bukittinggi); -----

Bukti P . 16 : Salinan surat keterangan masyarakat/penduduk Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan tertanggal 11 Januari 1998, menerangkan bahwa ibu kandung almarhum H. Ramli Dt. Tumamat dan ibu kandung almarhum Naziruddin TK. Lubuak masih satu kaum, sapusako gala, saharato pusako, sarumah gadang, sapandam pakuburan di Koto Selayan (fotokopi sesuai dengan asli insage dan legalisir PN Bukittinggi);-----

Bukti P . 17 : Salinan surat pengaduan kepada Kapolres Agam di Bukittinggi pada bulan Juli 1995 yang diajukan oleh H. N. TK. Lubuak, dkk. dan diketahui oleh Ramli Dt. Tumamat selaku mamak kepala waris (fotokopi sesuai dengan asli insage dan legalisir PN Bukittinggi);-----

Bukti P . 18 : Salinan surat permohonan pencabutan pengaduan kepada Kapolres Agam di Bukittinggi tertanggal 1 September 1995

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli insage dan legalisir PN Bukittinggi);-----

Bukti P . 19 : Salinan surat pinjam meminjam antara Rosma dan Niar tertanggal 31 Agustus 1975 (fotokopi sesuai dengan asli insage dan legalisir PN Bukittinggi);-----

Bukti P . 20 : Salinan surat keterangan dari Dt. Malenggang Basa tertanggal 25 Januari 1998 mengenai sengketa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pulau Anak Air antara Nazaruddin TK. Lubuak dengan Ramli DT. Tumamat sebagai Mamak Kepala Kaum (fotokopi sesuai dengan asli insage dan legalisir PN Bukittinggi);-----

Bukti P . 21 : Salinan surat keterangan peminjaman sebidang tanah/kaum H. Ramli DT. Tumamat Suku Selayan, Kelurahan Koto Selayan, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kodya Bukittinggi yang berlokasi di Kelurahan Pulau Anak Air tertanggal 20 Mei 1997 (fotokopi sesuai dengan asli insage dan legalisir PN Bukittinggi);-----

Bukti P . 22 : Surat Keterangan Kematian, Nomor : 470/66/Pem-KS/III-2017, tanggal 09 Maret 2017, atas nama Rahman Halim DT. Tumamat (Penggugat II) (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (nazegeben) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.6 dengan rincian sebagai berikut; -----

Bukti T . 1 : Putusan Perdata No. 13/PDT/G/1997/PN.BT, tanggal 23 Juli 1998 (fotokopi sesuai fotokopi); -----

Bukti T . 2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Nomor : 520.1-1661/PHM/BPN-1997 tentang

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan hak atas tanah milik adat, tanggal 30 Oktober 1997
(fotokopi sesuai turunan); -----

Bukti T . 3 : Buku Tanah Hak Milik No. 491/Kelurahan Pulai Anak Air,
diterbitkan tanggal 27 Desember 1997, Gambar Situasi tanggal
8 Juli 1997 Nomor : 601/1997 seluas 2.750 M² atas nama
Nurmanis dahulu atas nama Naziruddin TK Lubuak, terletak di
Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto
Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat (fotokopi
sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 4 : Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak tanggal 9 Maret
2007 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 5 : Surat Permohonan Ganti Blangko tanggal 29 Maret 2007 yang
dibuat oleh Nurmanis (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 6 : Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN Nomor : 3 Tahun 1997,
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (*ad Informandum*); -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup
dan di cap (*nazegelen*) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda
T.II.Int.1 sampai dengan T.II.Int.5 dengan rincian sebagai berikut;-----

Bukti T.II.Int.1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor : 520.1-
1661/PHM/BPN-1997, tanggal 30 Oktober 1997, tentang
Pengakuan hak atas Tanah Milik Adat (fotokopi sesuai
turunan); -----

Bukti T.II.Int.2 : Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Perdata No.
13/PDT/G/1997/PN.BT. tanggal 23 Juli 1998 (fotokopi dari
fotokopi); -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int.3 : Sertipikat Hak Milik No. 491/Kelurahan Pulai Anak Air, diterbitkan tanggal 27 Desember 1997, Gambar Situasi tanggal 8 Juli 1997 Nomor : 601/1997 seluas 2.750 M² atas nama Nurmanis dahulu atas nama Naziruddin TK Lubuak, terletak di Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T.II.Int.4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 491/Kelurahan Pulai Anak Air, tanggal 17 April 2007, Surat Ukur Nomor : 15/PAA/2007, tanggal 12 April 2007, luas 2.750 M² tercatat atas nama Nurmanis (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T.II.Int.5 : Salinan hasil Insage Berita Acara Sidang dalam Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/1997/PN.BT, tanggal 8 Juni 1998 (Sesuai salinan pengadilan); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan persidangan setempat pada tanggal 28 Februari 2017; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Pihak Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama :-----

1. Nama : EFENDI; -----
Tempat / tanggal lahir : Agam/30 Juni 1960; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Sawah Paduan, RT. 003 RW 003/ Kelurahan Pakan Kurai, Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi; ---
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Pedagang; -----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi menerangkan permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat yakni tanah pusako disertifikatkan oleh anak pusako (Nurmanis);--
- Bahwa Saksi menerangkan orang tua laki-laki Nurmanis adalah Mak Tuanku Silubuak atau sama dengan Naziruddin Tuanku Lubuak;-----
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Naziruddin Tuanku Lubuak;-----
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan kekerabatan antara Para Penggugat dengan Naziruddin Tuanku Lubuak adalah satu kaum dan satu ranji;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pernah meminjam tanah yang disengketakan saat ini kepada Ramli Datuk Tumamat dari tahun 2005 sampai tahun 2011;-
- Bahwa Saksi menerangkan sewaktu meminjam tidak ada surat menyurat, hanya lisan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan setelah tahun 2011 dikembalikan kepada Rahman Halim Datuk Tumamat;-----
- Bahwa Saksi menerangkan selama Saksi memakai tanah tersebut tidak ada pihak dari Naziruddin Tuanku Lubuak yang mendatangi atau melarang;-----
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah Barat berbatas dengan perumahan, sebelah Timur berbatas dengan tanah Malenggang Basa, Selatan bebatasan dengan perumahan dan sebelah Utara berbatas dengan Tanah Ajir;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada/ tidak pernah melihat pihak dari Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, pihak Kelurahan atau pegawai kelurahan datang ke lokasi tanah tersebut untuk melakukan pengukuran;---

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : AMRAN; -----
Tempat / tanggal lahir : Bukittinggi /16-03-1967; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Mangkuto Ameh, RT/RW 001/002 Kelurahan
Garegeh, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan, Kota
Bukittinggi; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Karyawan swasta; -----

bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamannya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang disengketakan yakni di Pulau Anak Air;-----
- Bahwa Saksi mengenal Ramli Datuk Tumamat;-----
- Bahwa Saksi mengenal Naziruddin Tuanku Lubuak;-----
- Bahwa Saksi menerangkan hubungan kekerabatan antara Para Penggugat dengan Naziruddin Tuanku Lubuak adalah satu kaum dan satu ranji;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang disengketakan adalah tanah pusako tinggi kaum Datuk Tumamat;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mendengar dari cerita orang-orang dikampung ada sengketa di Pengadilan Negeri Bukittinggi antara Ramli Datuk Tumamat dengan Naziruddin Tanku Lubuak;-----
- Bahwa Saksi mengenal Datuk Gunung Basa dan Datuk Nan Gamuk;-----
- Bahwa Saksi menerangkan Ramli Datuk Tumamat telah meninggal dunia;---

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar sekitar tahun 2005 sampai dengan 2011 tanah tersebut pernah dipinjam seseorang yang di atasnya digunakan untuk menumpukan tulang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam persidangan tanggal 30 Maret 2017 telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Maret 2017, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian duduk perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut dalam perkara ini adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 491/Kelurahan Pulai Anak Air, yang diterbitkan tanggal 17 April 2007, Surat Ukur nomor 15/PAA/2007 tanggal 12 April 2007, luas 2750 M² tercatat atas nama NURMANIS, sebagai Sertipikat Pengganti karena rusak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 491/ Kelurahan Pulai Anak Air, yang diterbitkan tanggal 27 Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 601/1997 tanggal 8 Juli 1997, Luas 2.750 M², dahulu tercatat atas nama NAZIRUDDIN TK LUBUAK, terakhir tercatat atas nama NURMANIS, yang terletak di Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat (vide: bukti T.3, bukti T.II.Int.3, bukti T.II.Int.4 dan bukti P.1);-----

Selanjutnya disebut Keputusan obyek sengketa;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan aspek formal, beberapa hal diantaranya sebagaimana yang termuat dalam eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 19 Januari 2017, di dalamnya termuat pula satu eksepsi yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu (daluarsa);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 26 Januari 2017, di dalamnya termuat pula eksepsi yang menurut Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat salah menempatkan subyek hukum (*error in persona*), dalam hal ini salah menetapkan Tergugat sebagai subyek hukum yang digugat;-----
2. Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu (daluarsa);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam repliknya tertanggal 2 Februari 2017, menurut Majelis Hakim pada pokoknya bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 9 Februari 2017, menurut Majelis Hakim pada pokoknya bertetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang tersebut sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Peradilan TUN)
menyebutkan bahwa:-----

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 secara eksplisit membagi eksepsi menjadi tiga jenis yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi-eksepsi tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, bahwa eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang pertama dan kedua termasuk dalam eksepsi lain. Atas eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurut;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat salah menempatkan subyek hukum (*error in persona*), dalam hal ini salah menetapkan Tergugat sebagai subyek hukum yang digugat, sebagaimana dalil Tergugat II Intervensi dalam jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Keputusan obyek sengketa dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 30 Oktober 1997 Nomor: 520.1-1661/PHM/BPN-1997, maka gugatan yang diajukan

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat salah orang/badan/instansi pemerintah, maka untuk menguji hal demikian perlu memperhatikan ketentuan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan TUN, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tergugat yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut dalam perkara ini adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 491/Kelurahan Pulai Anak Air, yang diterbitkan tanggal 17 April 2007, Surat Ukur nomor 15/PAA/2007 tanggal 12 April 2007, luas 2750 M² tercatat atas Nama NURMANIS, sebagai Sertipikat Pengganti karena rusak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 491/ Kelurahan Pulai Anak Air, yang diterbitkan tanggal 27 Desember 1997, Gambar Situasi Nomor 601/1997 tanggal 8 Juli 1997, Luas 2.750 M², dahulu tercatat atas nama NAZIRUDDIN TK LUBUAK, terakhir tercatat atas nama NURMANIS, yang terletak di Kelurahan Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat (vide: bukti T.3, bukti T.II.Int.3, bukti T.II.Int.4 dan bukti P.1), bukan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 1997 Nomor: 520.1-1661/PHM/BPN-1997 sebagaimana yang
didalilkan oleh Tergugat II Intervensi pada eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T.3, bukti T.II.Int.3, bukti
T.II.Int.4 dan bukti P.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan obyek
sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bukittinggi.
Selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman empat, yang pada
pokoknya telah mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan obyek sengketa tersebut
telah merugikan kepentingannya. Oleh karena itu berpedoman pada ketentuan-
ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan Keputusan obyek sengketa,
gugatan Para Penggugat yang menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bukittinggi sebagai Tergugat telah tepat, Dengan demikian eksepsi lain Tergugat II
Intervensi tentang gugatan Para Penggugat salah menempatkan subyek hukum
(*error in persona*) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
eksepsi lain Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat
telah lewat tenggang waktu (daluarsa). Setelah Majelis Hakim mencermati dalil
Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing, Tergugat
pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan obyek sengketa telah diketahui
oleh Para Penggugat sejak tahun 1998 pada saat pembuktian dalam perkara
perdata Nomor: 13/PDT/G/1997/PN.BT seharusnya Para Penggugat mengajukan
gugatan dalam rentang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal atau tahun tersebut.
Sedangkan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa pokok
perkara ini adalah sama dengan pokok perkara terdahulu dalam hal ini perkara
perdata Nomor: 13/PDT/G/1997/PN.BT yang menggugat adalah makam kepala
waris beserta anggota kaum, dalam suku Selayan, dengan payung Datuk yang
sama yaitu Dt. Tumamat, obyek tanah adalah tanah yang sama dan yang digugat
adalah pemilik tanah yang sama, maka untuk menguji hal demikian perlu
memperhatikan dasar hukum sebagai berikut;-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu asas *actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk Undang-Undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai;-----

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut, asas *actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selain itu perlu pula memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga yurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum sebagai berikut:-----

“dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut “;-----

Menimbang, setelah mencermati kaidah hukum di atas, ketentuan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan TUN tersebut berlaku hanya bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sedangkan bagi pihak ketiga (pihak lain) yang tidak dituju langsung

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada instrument hukum di atas, maka Majelis Hakim perlu menilai apakah gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu dengan didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut;---

- Bahwa diketahui Keputusan obyek sengketa tidak tercatat atas nama Para Penggugat, melainkan tercatat atas nama Tergugat II Intervensi (vide: bukti T.3, bukti T.II.Int.3 bukti T.II.Int.4 dan bukti P.1);-----
- Bahwa diketahui yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah SYAHRIAL bertindak sebagai Mamak Kepala Waris, H. RAHMAN HALIM bertindak sebagai Mamak Kepala Kaum (telah Meninggal dunia vide: Bukti P.22), SUPIRMAN, YENI ARTIN, RAHMI AKBARI CHOFA masing-masing sebagai anggota kaum (vide: gugatan Para Penggugat);-----
- Bahwa Para Penggugat menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 4 Oktober 2016 sebagaimana Surat Undangan Permintaan Keterangan dari Kepala Kepolisian Sektor Bukittinggi Nomor: B/63/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 perihal undangan permintaan keterangan (vide: gugatan Para Penggugat halaman 3 dan bukti P.-7);-----
- Bahwa diketahui dari Putusan Perdata Nomor: 13/PDT/G/1997/PN.BT. yang telah berkekuatan hukum tetap, subyek hukumnya adalah RAMLI DT. TUMAMAT yang bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris sebagai Penggugat melawan NAZIRUDDIN TK. LUBUAK sebagai Tergugat (vide: bukti P.8=bukti T.1= bukti T.II.Int.2, bukti P.9 dan bukti P.10);--
- Bahwa diketahui dari Putusan Perdata Nomor: 13/PDT/G/1997/PN.BT. tersebut, Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini pernah diajukan sebagai alat bukti (vide: bukti P.8=bukti T.1= bukti T.II.Int.2);-----

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui dari Putusan Perdata Nomor: 13/PDT/G/1997/PN.BT. para pihak dalam perkara tersebut sekaum di bawah kaum H.R. DT. TUMAMAT dalam persukuan selayan (vide: bukti P.8=bukti T.1= Bukti T.II.Int.2), sedangkan Para Penggugat diketahui pula berada pada kaum H.R. DT. TUMAMAT (vide: bukti P.4);-----
- Bahwa diketahui tanah yang didalilkan oleh para pihak pada perkara perdata Nomor: 13/PDT/G/1997/PN.BT. tersebut, sama dengan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya (vide: bukti P.8=bukti T.1= bukti T.II.Int.2 dan gugatan Para Penggugat poin 4 halaman 5);-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, menurut hemat Majelis Hakim bahwa oleh karena obyek sengketa tidak tercatat atas nama Para Penggugat, melainkan tercatat atas nama Tergugat II Intervensi, selain itu oleh karena Para Penggugat berada dalam kaum yang sama yakni persukuan selayan dalam kaum H.R DT. TUMAMAT yang pernah diwakili dalam perkara perdata tersebut oleh RAMLI DT. TUMAMAT yang juga bertindak selaku Mamak Kepala Waris melawan NAZIRUDDIN TK. LUBUAK sebagai Tergugat dan Keputusan obyek sengketa dalam perkara ini pernah dijadikan bukti sebelumnya pada perkara perdata tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat telah mengetahuinya, maka penghitungan tenggang waktu dalam perkara ini harus dihitung setidak-tidaknya setelah perkara perdata tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dalam hal ini dihitung sejak Para Penggugat yang diwakili oleh RAMLI DT. TUMAMAT menerima/meminta salinan resmi Putusan Mahkamah Agung RI Perdata No. 2170 K/Pdt/1999, tanggal 7 Juni 2000 yakni pada tanggal 6 Maret 2009 (vide: bukti P.10);-----

Menimbang, bahwa sejak awal penghitungan pada tanggal 6 Maret 2009 tersebut, dihubungkan dengan Para Penggugat yang baru mengajukan gugatannya tertanggal 25 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 28 November 2016, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melawati tenggang waktu 90 hari sejak Para Penggugat menerima/meminta salinan resmi Putusan Mahkamah Agung Perdata No. 2170 K/Pdt/1999, tanggal 7 Juni 2000 tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui bahwa di atas tanah tersebut telah terbit Keputusan obyek sengketa dan menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan sejak tanggal 4 Oktober 2016 sebagaimana Surat Undangan Permintaan Keterangan dari Kepala Kepolisian Sektor Bukittinggi Nomor: B/63/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 perihal undangan permintaan keterangan sebagaimana pada bukti P-7, dapat dibuktikan lain oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu (daluarsa), dinyatakan beralasan hukum dan diterima oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka tidak relevan lagi mempertimbangkan aspek formal lainnya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus perkara ini hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedang terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Peradilan TUN, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu (daluarsa);-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.486.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);-

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Kamis, tanggal 13 April 2017, oleh kami ANDI NOVIANDRI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H., dan MUHAMMAD AFIF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh kami ANDI NOVIANDRI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H., dan LIZAMUL UMAM, S.H., masing-masing

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota., dengan dibantu oleh M. YAMIN, S.H. Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

ANDI NOVIANDRI, S.H.

LIZAMUL UMAM, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M. YAMIN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
4. Biaya PS	: Rp. 3.206.000,-
4. Leges	: Rp. 3.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Materai	: Rp. 12.000,-
Jumlah	: RP. 3.486.000,-

(Tiga juta empat ratus delapan puluh enam Ribu Rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 28/G/2016/PTUN-PDG
Halaman 51